



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 226/KEP/BPP/2025
TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI
PERIODE 2025-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai, Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, perlu mengangkat Direktur yang profesional yang berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);
Berita Acara Hasil Seleksi Nomor : 500/09/PANSEL-DIREKSI/PEREK.SDA-VI/2025. Tanggal 10 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : Dr. H. Aznil Mardin, M.Pd.T
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Basa, 10 Mei 1990
Alamat : Jalan Tabek Baru Perumahan Mekar Melati blok B Nomor 6 Air Pacah-Lubuk Minturun, Kota Padang.

sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Periode 2025-2030.

KEDUA : Masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang serta diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Telp. (0751) 4784555 Ext. (111)
Fax. (0751) 4784554 Kode Pos 25584

Nomor : 500/ /Setda-Perek-SDA/VI/2025 Parit Malintang, Juni 2025

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Padang Pariaman

di

Parit Malintang


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
Tentang : Pengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Periode 2025-2030.
Catatan : -
Untuk Mohon persetujuan dan Tanda Tangan atas : Keputusan Bupati Padang Pariaman

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA BAGIAN
Perekonomian dan SDA


MULYADI, SP. MM
NIP. 19700612 200801 1 001

TELAH DIKOREKSI OLEH :
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIKI ZAKARIA, SH, MH
NIP. 19850520 200803 1 001